

## A. Imam Abu Hanifah

### 1. Sekilas Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Imam Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkupan sosio-politik, yakni di masa akhir Dinasti Umaiyyah dan masa awal Dinasti Abbasiyah.

Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang terkenal dengan “*al-Imam al-A'zham*” yang berarti *Imam Terbesar*. Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata *Abu* (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.

Tetapi, menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah, karena ia selalu berteman dengan “tinta” (dawat), dan kata *Hanifah* menurut bahasa Arab berarti “tinta”. Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya. Abu Hanifah dikenal sangat rajin belajar, taat ibadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama. Kata *Hanif* dalam Bahasa Arab berarti condong atau cenderung kepada yang benar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. Ayahnya bernama Tsabit, seorang pedagang sutera di Kota Kuffah dan Abu Hanifah sendiri suka ikut berdagang, tanpa melupakan dalam menuntut ilmu pengetahuan.<sup>15</sup>

Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan Kerajaan Umawiyah dan Pemerintahan Abbasiyyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu politik maupun ilmu agama. Zaman ini memang terkenal sebagai zaman politik, agama, dan ideologi-ideologi atau isme-isme.<sup>16</sup>

Abu Hanifah juga adalah seorang pedagang, sesudah itu ia beralih ke bidang ilmu pengetahuan. Ia seorang yang amanah dan pernah mewakili perdagangan waktu itu, ia berhasil meraih ilmu pengetahuan dan perdagangan sekaligus.<sup>17</sup>

## 2 Pendidikan

Abu Hanifah tinggal di Kota Kupah di Irak. Kota ini terkenal sebagai Kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar Sastra Bahasa Arab. Karena Ilmu Bahasa,

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 95-96.

<sup>16</sup> Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.cit*, h. 13.

<sup>17</sup> *Ibid*. h. 16.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari Fiqih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Di samping mempelajari Ilmu Fiqih, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, seperti Tauhid dan lain-lain. Beliau berpaling untuk memperdalam bidang ilmu pengetahuan karena menerima nasihat seorang gurunya bernama Al-Sya'ab<sup>18</sup>. Beliau juga mengarang kurang lebih dua puluh judul buku dalam bidang Ilmu Tumbuh-tumbuhan, Sejarah, Ilmu Falak, Tafsir, Ilmu Waris, Logika, Balaghah, Syair, Ilmu Hitung, dan Aljabar<sup>19</sup>.

Di antara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah Teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Abu Hanifah menekuni Ilmu Fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama Fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'I, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar Fiqh dan Hadits.

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami Fiqh dan Hadits sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 17.

<sup>19</sup> Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, Penerjemah: Bahruddin Fannani, (Kairo, Mesir: Maktabah Madbouli, 1997) cet. 2, h. 103.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sepeninggal Hammad, Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi Kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran Mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini. Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan Dinasti Abbasiyah, Saljuk, ‘Utsmani dan Mughal.<sup>20</sup> Yang menonjol dari *fiqh* Imam Abu Hanifah ini antaranya adalah:

- a. Sangat *rasional* (menurut pikiran dan timbangan yang logis), mementingkan maslahat, dan manfaat.
- b. Lebih mudah dipahami daripada mazhab yang lain.
- c. Lebih *liberal* (sikapnya terhadap *dzimmi* (warga Negara yang nonmuslim)).<sup>21</sup>

### 3. Karya – Karya

Jamil Ahmad dalam bukunya *Hundred Great Muslems* mengemukakan, bahwa Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: *Fiqh Akbar*, *al-Alim wa al-Muta’lim* dan *Musnad Fiqh Akbar*, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal.

Menurut Syed Ameer Ali dalam bukunya *The Spirit of Islam*, karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah

<sup>20</sup> Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit.*, h. 96-97.

<sup>21</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. 7, h. 127.

beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya sehingga menjadi *Mazhab Ahli Ra'yi* yang hidup dan berkembang.

Dari ke empat murid tersebut yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibany yang terkenal dengan *al-Kutub al-Sittah* (enam kitab), yaitu:

- a) Kitab *al-Mabsuth*.
- b) Kitab *al-Ziyadat*.
- c) Kitab *al-Jami' al-Shaghir*.
- d) Kitab *al-Jami' al-Kabir*.
- e) Kitab *al-Sair al-Shaghir*.
- f) Kitab *al-Sair al-Kabir*.

Disamping itu, muridnya yang bernama Abu Yusuf yang menjadi Qadhy al-Qudhat di zaman Khilafah Harun al-Rashid, menulis kitab "*al-Kharaj*" yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah. Dengan karya-karya tersebut, Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran *Sunni*. Para pengikutnya tersebar di berbagai negeri, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir, dan Libanon.<sup>22</sup>

#### 4. Guru-guru

Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari Ilmu Fiqih dari Ibrahim, Umar, Ali ibni Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud dan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 101-102.

Abdullah bin Abbas. Di antara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman al-Asya'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam Ilmu Fiqih dan juga Tauhid dari gurunya.

Pelajaran Ilmu Tajwid juga beliau pelajarnya dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam Ilmu Tajwid <sup>23</sup>. Al-Hafizh mengatakan, “Dia meriwayatkan dari Atha' bin Abu Rabah, Ashim bin Abu an-Najud, Alqamah bin Martsad, Hammad bin Abu Sulaiman, al-Hakam bin Utaibah, Salamah bin Kuhail, Abu Ja'far Muhammad bin Ali, Ali bin al-Aqmar, Ziyad bin Ilaqah, Sa'id bin Masruq ats-Tsauri, Adi bin Tsabit al-Anshari, Athiyyah bin Sa'id al-Aufi, Abu Sufyan as-Sa'di, Abdul Karim Abu Umayyah, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Hisyam bin Urwah, dan yang lainnya.

Al-Hafizh mengatakan, “Sementara yang meriwayatkan darinya ialah putranya, Hammad, Ibrahim bin Thahman, Hamzah bin Habib az-Zayyat, Zufar bin al-Hudzail, Abu Yusuf al-Qadhi, Abu Yahya al-Himmani, Isa bin Yunus, Waki' Yazid bin Zurai', Asad bin Amar al-Bajali, Hakkam Ya'la bin Salm ar-Razi, Kharijah bin Mush'ab, Abdul Majid bin Abu Rawwad, Ali bin Mushir, Muhammad bin Bisyr al-Abdi, Abdurrazaq, Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, Mush'ab bin al-Miqdam, Yahya bin Yaman, Abu Ishmah Nuh bin Abu Maryam, Abu Abdurrahman al-Muqri, Abu Ashim, dan banyak lainnya <sup>24</sup>.

<sup>23</sup> Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. cit*, h. 17.

<sup>24</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Op. cit*, h. 205-206.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Murid-murid

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam, adalah:

- a. Abu Yusuf Ya'cub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H).
- b. Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H).
- c. Zufar ibn Huzailibn al-Kufy (110-158 H).
- d. Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204 H).

Dari keempat murid tersebut yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibany yang terkenal dengan *al-Kutub al-Sittah* (enam kitab)<sup>25</sup>.

## 6. Wafatnya

Adz-Dzahabi mengatakan dalam al-Ibar, “Diriwayatkan bahwa al-Manshur memberi minum racun kepadanya, lalu dia meninggal sebagai syahid. Al-Haitsami mengatakan, “Segolongan jama'ah meriwayatkan bahwa gelas minuman berisikan racun diberikan kepadanya agar dia minum, tapi dia menolaknya seraya mengatakan, ‘Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui apa isinya, dan aku tidak akan menolong (sang pemberi racun) untuk membunuh diriku.’ Lalu gelas itu disingkirkan, kemudian dituangkan di mulutnya dengan paksa, lalu dia meninggal.” Abu Hanifah juga difitnah telah memberikan dukungan kepadanya dengan harta yang banyak. Al-Manshur mengkhawatirkan kecenderungan Abu Hanifah kepada Ibrahim, karena dia, yakni Abu Hanifah adalah seorang yang memiliki kedudukan, memiliki harta yang banyak dari perdagangan. Karena itu, al-Manshur memintanya pergi ke

<sup>25</sup> Dr. Huzaemah Tahido Yanggo , *Op.cit*, h. 101-102.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baghdad. Dia tidak bisa langsung membunuhnya dengan tanpa sebab, maka dia memintanya menjabat sebagai qadhi padahal dia tahu bahwa dia (Abu Hanifah) tidak akan mau menerimanya, agar hal itu bisa menjadi jalan untuk membunuhnya. Mereka bersepakat bahwa Abu Hanifah meninggal pada 150 H dalam usia 70 tahun. Banyak orang mengatakan, “Kematianya pada bulan Rajab.” Ada yang mengatakan, “Bulan Sya’ban.” Ada yang berpendapat, “Pertengahan Syawal.” Dia tidak meninggalkan anak selain putranya, Hammad. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas<sup>26</sup>.

## 7. Apresiasi Ulama’ Terhadap Imam Abu Hanifah

Abu Fudhail bin Iyadh berkata, “Abu Hanifah adalah seorang yang ahli fikih dan terkenal dengan keilmuannya itu. Selain itu, dia juga terkenal dengan kewara’annya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang di sekitarnya, sabar dalam menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun malam, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halal dan haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran hukum dan tidak suka dengan harta para penguasa.”

Ibn Ash-Shabah menambahkan, “Jika ada masalah yang ditanyakan kepadanya, dia berusaha menjawabnya dengan hadits shahih dan menggunakannya sebagai dalil walaupun berasal dari sahabat dan tabi’in. Jika tidak ada, maka dia akan menggunakan *qiyas*, dan dia adalah orang yang piawai dalam menggunakan *qiyas*<sup>27</sup>.”

<sup>26</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Op. cit*, h. 207-208.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 170.



Dari Abu Wahab Muhammad bin Mazaahim, dia berkata, “Aku pernah mendengar Abdullah bin Al-Mubarak berkata, “Aku telah melihat orang yang paling ahli dalam ibadahnya, aku telah melihat orang yang paling wara’, aku telah melihat orang yang paling banyak ilmunya dan aku telah melihat orang yang paling ahli dalam bidang fikih. Adapun orang yang paling banyak ibadahnya adalah Abdul Aziz bin Abi Ruwwad, orang yang paling wira’i adalah Al-Fudhail bin Iyadh, orang yang banyak ilmunya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sedangkan orang yang paling ahli dalam bidang fikih adalah Imam Abu Hanifah.” Kemudian dia berkata, “Aku belum pernah melihat orang yang paling ahli dalam fikih seperti dia<sup>28</sup>.”

Dari Yahya bin Mu’in, dia berkata, “Abu Hanifah adalah orang yang dapat dipercaya, dia tidak meriwayatkan hadits kecuali yang telah di hafal, dan dia tidak juga berbicara tentang hadits kecuali yang telah dia hafal.

Dari Qais bin Ar-Rabi’, dia berkata, “Abu Hanifah adalah orang yang wira’i dan takut kepada Allah SWT. Di samping dia adalah seorang yang sangat menonjol dan disenangi saudara-saudaranya.”

Dari Syarik, dia berkata, “Imam Abu Hanifah lebih banyak diam dan banyak akal nya (cerdas).”

Yazid bin Harun berkata, “Aku belum pernah melihat seorang pun lebih sabra dan mampu menahan amarah dari Abu Hanifah.”

Dari Abu Mu’awiyah Adh-Dharir, dia berkata, “Abu Hanifah sangat komitmen dengan Sunnah Rasulullah s.a.w.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 171.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dalam ilmu fikih, orang-orang (para ulama) adalah satu keluarga dengan Imam Abu Hanifah."

Adz-Dzahabi berkata, "Dia adalah orang yang paling cerdas di antara anak Adam, mampu menguasai ilmu fikih, seorang yang ahli ibadah, wira'i dan dermawan. Di samping itu dia juga tidak mau menerima hadiah dari para pejabat pemerintahan<sup>29</sup>."

Dharar bin Shardin berkata, "Yazid bin Harun pernah ditanya mana yang lebih pandai dalam bidang fikih, Sufyan Ats-Tsauri ataukah Imam Abu Hanifah?" Dia menjawab, "Abu Hanifah adalah yang lebih pandai dalam fikih, sedangkan Sufyan Ats-Tsauri lebih banyak hafalan haditsnya<sup>30</sup>."

## 8. Metodologi Istinbath Hukum Yang Digunakannya

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra'yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbathkan dari al-Qur'an atau pun hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'yi* dari *khobar ahad*. Apabila terdapat Hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*. Adapun *metode istidlal* Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, "Sesungguhnya saya mengambil Kitab Suci al-Quran dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an, maka saya mengambil Sunnah Rasul SAW yang shahih dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 172.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 173.

urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya'by, Hasan ibn Sirin dan Sa'id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”

Dalam kesempatan lain Abu Hanifah berkata, “Pertama-tama saya mencari dasar hukum dalam al-Qur'an, kalau tidak ada, saya cari dalam Sunnah Nabi, kalau juga tidak ada, saya pelajari fatwa-fatwa para Sahabat dan saya pilih mana yang saya anggap kuat. Kalau orang melakukan ijtihad, saya pun melakukan ijtihad.” Abu Hanifah tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, “Inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar.” Pernah ada orang yang berkata kepadanya, “Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi?” Ia menjawab, “Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi.” Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan Hukum Syara' yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara *qath'i* dari al-Quran atau dari Hadits yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan *ra'yu*.<sup>31</sup> Ia sangat *selektif* (berdasarkan atas pemilihan) dalam menerima hadits. Imam Abu Hanifah memperhatikan mu'amalat manusia, adat istiadat serta '*urf*' mereka. Beliau berpegang kepada *qiyas* dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan *qiyas*, beliau berpegang kepada *istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan '*urf*'.

Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota

<sup>31</sup> “*Ra'yu*” artinya; hasil pemikiran.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat tinggal Rasul SAW yang banyak mengetahui hadits. Di Kufah kurang perbendaharaan hadits. Di samping itu, Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problema itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, atau zaman Sahabat dan Tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau ra'yi. Hal inilah penyebab perkembangan pemikiran hukum di Kufah (Irak) dengan di Madinah (Hijaz). Ulama di Madinah banyak memakai Sunnah dalam menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedangkan di Kufah, Sunnah hanya sedikit yang diketahui di samping banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang *aktual (benar-benar)*<sup>32</sup>, beliau banyak menggunakan *ra'yi*.

Para ahli hukum di Kufah (Irak) merumuskan ketentuan hukum mereka dari pendapat dan pertimbangan sahabat, seperti: 'Ali, Abdullah ibn Mas'ud dan para Tabi'in seperti: 'Alqamah, al-Aswad, Ibrahim al-Nakha'iy dan lain-lain. Pemikiran para pakar hukum di Irak ini diwarisi oleh Abu Hanifah dengan mempelajari preseden (ketentuan hukum yang terdahulu) dari mereka dan melakukan perbincangan dengan pakar-pakar hukum sezamannya dalam mengambil keputusan-keputusan. Kemudian ia melakukan ijtihad dengan tetap memelihara semangat dan praktek yang berlaku di Kufah ketika

<sup>32</sup> Joyce M. Hawkins, Kamus Dwibahasa Oxford Fajar, (Selangor: Fajar Bakti Sdn Bhd, 2006), cet. 8, h. 5.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu. Metode Abu Hanifah ini pengaruhnya tersebar luas dan menjadi symbol kristalisasi dalam tradisi Irak. Melihat perkembangan sejarah yang terus bergulir dan berputar, zaman terus berubah dan masyarakat pun mengalami perubahan, maka sejak awal tokoh-tokoh mazhab sudah melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu. Abu Hanifah menolak sebagian hadits yang diragukan keshahihannya dan hanya bertumpu pada al-Qur'an. Melalui *qiyas* ia berusaha agar ayat-ayat al-Qur'an dapat disesuaikan pada tiap ragam kondisi. Mazhab Hanafi menggambarkan upaya penyesuaian Hukum Islam (*fiqh*) dengan kebutuhan masyarakat di segala bidang. Karena Mazhab Hanafi ini berdasarkan pada al-Quran, Hadits, *Ijma'* (kesepakatan), *Qiyas* dan *Istihsan*, maka bidang-bidang *ijtihad* menjadi luas, sehingga suatu ketentuan hukum-hukum dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dan aturan pokok Islam.

Menurut Shubhy Mahmasany, pengetahuan Abu Hanifah yang mendalam di bidang Ilmu Hukum (*Fiqh*) dan profesinya sebagai saudagar, memberi peluang baginya untuk memperlihatkan hubungan-hubungan hukum secara praktis. Kedua faktor inilah yang menyebabkan keahliannya sangat luas dalam menguasai pendapat dan *Logika* (pengetahuan tentang cara berpikir yang sehat) dalam penerapan hukum syari'at dengan *qiyas* dan *istihsan*. Karena itulah Mazhab Hanafi terkenal dengan sebutan *Mazhab Ra'yi*<sup>33</sup>.

<sup>33</sup> Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit*, h. 98-101.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## B. Imam Asy-Syafi'i

### 1. Sekilas Riwayat Hidup Imam Asy-Syafi'i.

Pemikiran seorang *intelektual* (cerdas)<sup>34</sup> tidak bisa terlepas dari konteks *sosio kultural*. Hasil-hasil pemikirannya dalam kenyataan tidak lahir dengan sendirinya. Akan tetapi senantiasa mempunyai kaitan *historis* (sejarah) dengan pemikiran-pemikiran yang ada zamannya. Hal yang semacam ini juga berlaku pada Imam Asy-Syafi'i.

Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gazah pada bulan Rajab Tahun 150 H. (767 M.). Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Nama lengkap imam Asy-Syafi'i adalah Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Saib Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abd al-Muththalib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qushay al-Quraisyiy.

Adapun nasab Imam Asy-Syafi'i bin Fathimah binti Abdullah Ibn Hassan ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka Ibu Imam Asy-Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, dan khalifah ke empat yang terkenal. Dalam sejarah ditemukan, bahwa Saib ibn Yazid, kakek Imam Asy-Syafi'i yang ke lima adalah sahabat Nabi Muhammad SAW.

Ketika Ayah dan Ibu Imam Asy-Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Asy-Syafi'i di Qazah, atau Asqalan. Ketika ayahnya meninggal, ia masih kecil. Ketika baru berusia dua tahun, Asy-Syafi'i kecil dibawa ibunya ke Mekah. Ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, t.t), h. 135.

<sup>35</sup> Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), Cet. 1, h. 120-121.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Imam Asy-Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin dan yang dihalau dari negerinya. Mereka hidup di dalam perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan orang miskin.

Semasa muda, Imam Asy-Syafi'i hidup dalam kemiskinan, sehingga beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar, dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.<sup>36</sup> Imam Asy-Syafi'i juga pernah menafkahi hidupnya sendiri dengan bekerja di negeri Yaman, dan setelah itu Imam Asy-Syafi'i dapat memegang jabatan di 'Najran'.<sup>37</sup>

Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Quran.

## 2. Pendidikan

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Quran. Ia mempelajari al-Quran pada Ismail ibn Qastantin, Qari Kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Asy-Syafi'i pernah khatam al-Quran dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.

Imam Asy-Syafi'i pergi dari Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar

<sup>36</sup> Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Penerjemah: Drs. Sabil Huda dan Drs. H.A. Ahmadi, (Jakarta: Amzah Jl. SAWo Raya No. 18, 2013), Cet. 7, h. 142-143.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 146.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Arab yang fasih dan ahli. Di sana Imam Asy-Syafi'i belajar Sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair dari Imru'u Alqais, Zuhaer dan Jarir. Imam Asy-Syafi'i juga belajar hadits dari Imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal al-Muwatha'.

Ibnu Hajar mengatakan, bahwa ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak pada Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al-Hassan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu, pada Imam Asy-Syafi'i berhimpun pengetahuan fiqh Ashab al-hadits (Imam Malik) dan fiqh Ashab al-Ra'yi (Abu Hanifah). Imam Asy-Syafi'i mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu lughah dan adab, di samping pengetahuan hadits yang ia peroleh dari beberapa negeri. Sedangkan pengetahuannya dalam bidang Fiqh meliputi Fiqh Ashab al-Ra'yi di Irak dan fiqh Ashab al-Hadits di Hijaz.<sup>38</sup>

Disamping mempelajari ilmu pengetahuan, beliau mempunyai kesempatan pula mempelajari memanah, sehingga beliau dapat memanah sepuluh batang panah tanpa melakukan satu kesilapan.<sup>39</sup>

### 3 Karya-Karya

Al-Baihaqi, dalam *Manaqibnya*, menyebutkan seratus empat puluh sekian kitab mengenai *ushul*<sup>40</sup> dan *furu'*.<sup>41</sup> Fu'ad Sazkin mengatakan yang

<sup>38</sup> Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit*, h. 121-123.

<sup>39</sup> Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.cit*, h. 144.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ringkasnya, kitab-kitab Asy-Syafi'i mencapai sekitar 113-140 kitab, di antaranya disebutkan Ibnu an-Nadim dalam al-Fahrasat sebanyak 109 kitab. Demikian pula di sana terdapat bukti lainnya dalam kitab *Tawali at-Ta'sisi*, karya Ibnu Hajar, sebanyak 78 kitab. Bukti ini merujuk apa yang disebutkan al-Baihaqi.<sup>42</sup>

Kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktakan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab *al-Risalah*, tentang *Ushul Fiqh* (Riwayat Rabi').
- b. Kitab *al-Umm*, sebuah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya.
  - 1) Kitab *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*.
  - 2) Kitab *Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Abi Hanifah.
  - 3) Kitab *Ikhtilaf Malik wa al-Asy-Syafi'i*.
  - 4) Kitab *Jama' al-Ilmi*.
  - 5) Kitab *al-Radd 'Ala Muhammad ibn al-Hasan*.
  - 6) Kitab *Siyar al-Auza'iy*.
  - 7) Kitab *Ikhtilaf al-Hadits*.
  - 8) Kitab *Ibthalu al-Istihsan*.

<sup>40</sup> Kata "*ushul*" merupakan kata jamak dari kata "*ashal*" yang berarti "sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya", "sesuatu ilmu yang kepadanya didasarkan "*fiqh*".

<sup>41</sup> "*furu*" berarti cabang.

<sup>42</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*, Penerjemah: Ahmad Syaikh, (Jakarta: Darul Haq, 2014) Cet. 3, h. 425.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kitab *al-Musnad*, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *al-Umm* yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
- d. *Al-Imla'*
- e. *Al-Amaliy*.
- f. *Harmalah* (didektekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
- g. *Mukhtashar al-Muzaniy* (dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i).
- h. *Mukhtashar al-Buwaithiy* (dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i).
- i. Kitab *Ikhtilaf al-Hadits* (penjelasan Imam Asy-Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi SAW).

Kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir dan lain-lain.<sup>43</sup>

#### 4. Guru-guru

Guru-guru yang pertama ialah Muslim Khalidb Az-Zinji dan lain-lainya dari imam-imam Mekah. Ketika umur beliau 13 tahun, beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Dan masih banyak lagi guru-guru yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya.

Di antara guru-gurunya, di mekah ialah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdurrahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah, ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As-Saigh.

<sup>43</sup> Dr. Huzaemah Tahido Yanggo , *Op.cit*, h. 134-135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Yaman, Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf kadhi bagi kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Laith bin Saad. Di Irak, Muhammad bin Al-Hasan, Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri.

Menurut apa yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Asy-Syafi'i adalah sangat banyak, di antaranya mereka yang mengutamakan tentang hadits dan ada juga mengutamakan tentang pikiran (Ar-Ra'yi).<sup>44</sup>

## 5. Murid-murid

Murid-murid Imam Asy-Syafi'i memiliki andil besar dalam menyebarkan mazhabnya ke seantero negeri. Di antara keutamaan yang dimiliki Imam Asy-Syafi'i adalah memiliki banyak murid, tidak seperti imam lainnya. Antara murid Imam Asy-Syafi'i yang terkenal di Hijaz adalah Muhammad ibn Idris, Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Asy-Syafi'i al-muththalibi, Musa ibn Abi al-Jarud al-Makkiy (Abu al-Walid), dan Imam Abu Bakar al-Humaidi. Murid Imam Asy-Syafi'i di Irak adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi (Abu Tsaur), Muhammad ibn al-Hassan ibn al-Shabah al-Za'farani (Abu Ali), Abu Abdurrahman Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya al-Asy'ari al-Bashri, dan Abu Ali al-Husain ibn Ali ibn Yazid al-Karabisi. Murid-murid Imam Asy-Syafi'i di Mesir adalah Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya al-Buwaithi, al-Rabi' ibn Sulaiman Abu Muhammad, Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi, Sulaiman ibn

<sup>44</sup> Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.cit*, h. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yahya ibn Ismail al-Muzanni, Yunus ibn Abdul A'la al-Shadafi, Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah at-Tajibi, dan Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam.<sup>45</sup>

## 6. Wafatnya

Dari ar-Rabi'I, dia mengatakan, "Al-Muzani masuk menemui Asy-Syafi'i saat sakitnya yang menyebabkan kematiannya seraya mengatakan, 'Bagaimana keadaanmu wahai ustadz?' Dia menjawab, 'Aku akan pergi dari dunia, berpisah dari saudara-saudaraku, menenggak gelas kematian, menghadap kepada Allah, dan berjumpa dengan perbuatan-perbuatanku yang buruk.

Ar-Rabi'I bin Sulaiman mengatakan, "Ketika tiba Maghrib, yaitu malam ketika Asy-Syafi'i meninggal, anak pamannya, Ibnu Ya'qub mengatakan kepadanya, 'Apakah kami turun untuk mengerjakan shalat?' Asy-Syafi'i menimpali, 'Apakah kalian duduk untuk menunggu nyawaku keluar?' Kami pun turun, kemudian kami naik seraya kami katakan, 'Kami sudah shalat, semoga Allah memperbaiki.' Dia mengatakan, 'Ya,' Kemudian dia minta minum, saat itu musim dingin, maka anak pamannya mengatakan kepadanya, 'Tidak, bahkan demi Rabb dari pohon Safarjal.' Dia pun meninggal pada waktu Isya' yang terakhir, semoga Allah merahmatinya.

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan, "Asy-Syafi'i meninggal pada malam Jum'at, setelah Maghrib, saat aku berada di sisinya, dan dimakamkan pada hari Jum'at setelah Ashar, hari terakhir dari Bulan Rajab. Ketika kami

<sup>45</sup> Dr. Tariq Suwaidan, *Prinsip Dasar dan Keistimewaan Mazhab Asy-Syafi'i*, Penerjemah: Iman Firdaus, (Jakarta: al-Ibda' al-Fikri, 2007) Cet. 1, h. 273-294.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pulang dari mengantar jenazahnya, kami melihat hilal Bulan Sya'ban 204 H, dalam usia 54 tahun.”

Dari Abu Zakaria, yakni al-A'raj, dia mengatakan, Aku mendengar ar-Rabi' mengatakan, “Aku bermimpi bahwa Adam meninggal, dan mereka ingin membawa keluar jenazahnya. Pada pagi harinya, aku bertanya kepada ahli ilmu mengenai hal itu, maka dia mengatakan, ‘Ini adalah kematian orang paling berilmu dari penduduk bumi. Sesungguhnya Allah telah mengajarkan semua nama kepada Adam. ‘Tidak lama kemudian Asy-Syafi’i meninggal, semoga Allah merahmatinya<sup>46</sup>. Di Mesir inilah akhirnya Imam Syafi’i wafat, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih ramai diziarahi orang.

## 7. Apresiasi Ulama’ Terhadap Imam Asy-Syafi’i

Abu Nu’aim Al-Hafizh berkata, “Di antara ulama terdapat imam yang sempurna, berilmu dan mengamalkannya, mempunyai kemuliaan yang tinggi, berakhlak mulia dan dermawan. Ulama demikian ini adalah cahaya di waktu gelap yang menjelaskan segala kesulitan dan ilmunya menerangi belahan bumi dari bagian Timur sampai Barat.

Mazhabnya diikuti banyak orang, baik yang tinggal di darat maupun di lautan karean madzhabnya didasarkan pada Sunnah, atsar dan sesuatu yang telah disepakati para sahabat Anshar dan Muhajirin, dan terambil dari perkataan para imam pilihan. Ulama itu adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i Al-Aimmah Al-Ahbar Al-Hijazi Al-Muthtalibi.

<sup>46</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Op. cit*, h. 434-436.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Khatib memberitahukan dengan sanad sampai Abdullah bin Ahmad bin Hambal, ia berkata, “Ketika aku bertanya kepada ayahku, “Wahai ayahku, seperti apakah orang yang bernama Asy-Syafi’i itu? Sesungguhnya aku sering kali mendengar ayah berdoa untuknya?” Maka ayahku berkata kepadaku, “Wahai anakku, Imam Asy-Syafi’i itu ibarat matahari bagi bumi dan seperti kesehatan bagi manusia. Perhatikanlah, apakah di antara keduanya dapat dipisahkan atau ada penggantinya<sup>47</sup>?”

Hamid bin Zanjawaih berkata, “Aku telah mendengar Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Disebutkan dalam sebuah hadits dari Nabi s.a.w bahwasanya beliau telah bersabda: *“Sesungguhnya Allah akan mengutus orang yang ahli dalam agama ini di setiap seratus tahun seorang pemimpin dari keluargaku yang menjelaskan kepada mereka permasalahan agama.”*

Dan, ketika aku perhatikan, pada seratus tahun pertama, maka pembaharu itu adalah Umar bin Abdul Aziz dari keluarga Rasulullah s.a.w. Dan pada seratus kedua, muncullah Muhammad bin Idris yang juga dari keluarga beliau<sup>48</sup>.”

Dari Suwaid bin Said, dia berkata, “Waktu itu aku sedang bersama Sufyan bin ‘Uyainah. Ketika Muhammad bin Idris datang dan lalu duduk, Ibnu ‘Uyainah membacakan satu hadits ringan. Ketika dikatakan pada Ibnu ‘Uyainah, “Wahai Abu Muhammad, Muhammad bin Idris”, maka Ibnu ‘Uyainah langsung menjawab, “Jika Muhammad bin Idris meninggal, maka hilanglah orang yang paling mulia di masanya<sup>49</sup>.”

<sup>47</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.. 360-361.

<sup>48</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Op. cit*, h. 362

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 363

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Metodologi Istinbath Hukum Yang Digunakannya

Antara metode yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah :

- a. Al-Quran dan al-Sunnah. Imam Asy-Syafi'i memandang al-Quran dan Sunnah mempunyai kekuatan hukum yang sejajar. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Quran. Karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Quran, kecuali hadits ahad, tidak sama nilainya dengan al-Quran dan *hadits mutawatir*.
- b. *Ijma'*. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa *ijma'* adalah hujjah dan ia menempatkan *ijma'* ini sesudah al-Quran dan al-Sunnah sebelum *qiyas*. Imam Asy-Syafi'i menerima *ijma'* sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Quran dan Sunnah.<sup>50</sup>
- c. Pendapat sahabat. Imam Asy-Syafi'i juga mengambil qaul sahabat sebagai sumber hukum dalam fikih barunya di Mesir, sebagaimana ia pernah menjadikannya sumber dalam fikih di Irak<sup>51</sup>.
- d. *Qiyas*<sup>52</sup>. Imam Asy-Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dan dalil ke empat setelah al-Quran, Sunnah dan *Ijma'* dalam menetapkan hukum. Sebagai dalil penggunaan *qiyas*, Imam Asy-Syafi'i mendasarkan firman Allah dalam al-Quran surah al-Nisa(4), ayat 59:

... فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...

Artinya : ...“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)”...<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Dr. Huzaemah Tahido Yanggo , *Op,cit*, h. 128-130.

<sup>51</sup> Dr. Tariq Suwaidan , *Op.cit*, h. 248.

<sup>52</sup> “*Qiyas*” artinya; menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam ‘illat hukum.

<sup>53</sup> Dr. Huzaemah Tahido Yanggo , *Loc. Cit*, h. 131.